



PUTUSAN

Nomor 1248 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KALIMANTAN LESTARI MANDIRI, berkedudukan di Jalan Landasan Pacu Barat, Blok B. 10, Kaveling 2, Kem Tower, Lantai 5, Jakarta 10610, diwakili oleh Yang Jian Xin, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud Yefri Nafi, S.H., dan kawan-kawan, Para *In House Lawyer* PT Kalimantan Lestari Mandiri, berkantor di KEM Tower, Lantai 5, Jalan Landasan Pacu Barat, Blok B10, Kaveling 02, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA mewakili **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurabaya, M.Sc., selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., selaku Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kementerian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berkantor di Gedung

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1248 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 4, Jalan Gatot Subroto,
Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
masing-masing tanggal 6 Juni 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala
Kapas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun untuk tidak melakukan kegiatan apapun (*status quo*) di atas lahan seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha. selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha. yang berada di dalam wilayah izin usaha Tergugat untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang kini menjadi lahan perkebunan seluas kurang lebih 4.065,05 Ha. sesuai dengan surat SK Bupati Kapuas Nomor 459/DISBUNHUT Tahun 2016 tentang Izin

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1248 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT Kalimantan Lestari Mandiri, tertanggal 7 November 2016, beserta seluruh tanaman di atasnya;

- b. Seluruh bangunan di atas tanah pada poin a;
- c. Seluruh rekening bank atas nama Tergugat dan para pemegang saham sejumlah saham yang dimiliki;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem (kerugian ekologis dan kerugian ekonomis) kepada Penggugat dengan cara disetor langsung ke kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 122-00-0792373 atas nama BPN 182, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kode Akun 425829 Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp62.730.623.200,00 + Rp26.612.184.20000 = Rp89.342.807.400,00 (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut:

5.1. Kerugian Ekologis:

a. Penyimpanan Air

- (1) Kehilangan fungsi penyimpanan air sejumlah Rp52.895.000.000,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- (2) Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpan air sejumlah Rp54.395.000.000,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- b. Pengaturan tata air sejumlah Rp24.990.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1248 PK/Pdt/2022



- c. Pengendalian erosi sejumlah Rp1.020.425.000,00 (satu miliar dua puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Pembentuk tanah sejumlah Rp41.650.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Pendaur ulang unsur hara sejumlah Rp3.840.130.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- f. Pengurai limbah sejumlah Rp362.355.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- g. Hilangnya keanekaragaman hayati sejumlah Rp2.249.100.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- h. Hilangnya sumber daya genetik sejumlah Rp341.530.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- i. Pelepasan karbon (*carbon release*) sejumlah Rp337.365.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- j. Perosot karbon (*carbon reduction*) sejumlah Rp118.078.200,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah);

5.2. Kerugian Ekonomis:

Biaya kerugian ekonomis sebesar Rp26.612.184.200,00 yaitu Rp101.145.775.500,00 (biaya hasil penjualan selama 14 tahun) dikurangi Rp74.533.591.300,00 (hilangnya umur pakai tanah);

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakar seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha. dengan total biaya sebesar Rp210.500.558.200,00 (dua ratus sepuluh miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dengan cara disetor langsung ke kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1248 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122-00-0792373-6, atas nama BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kode Akun 425829 Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian biaya sebagai berikut:

- a. Biaya pembelian kompos sejumlah Rp.166.600.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus juta rupiah);
- b. Biaya angkut sejumlah Rp33.320.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- c. Biaya penyebaran kompos sejumlah Rp3.332.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua puluh dua juta rupiah);

5.3. Biaya Pemulihan sejumlah:

1. Pendaur ulang unsur hara	Rp3.840.130.000,00
2. Pengurai limbah	Rp362.355.000,00
3. Keanekaragaman hayati	Rp2.249.100.000,00
4. Sumberdaya genetik	Rp341.530.000,00
5. Pelepasan karbon	Rp337.365.000,00
6. Perosot karbon	Rp118.078.200,00
total	Rp7.248.558.200,00

6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) hektar yang berada di dalam wilayah IUP Tergugat untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga secara hukum sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan untuk melaksanakan pemulihan dihitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1248 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.Plw-LH/2018/PN Kik., tanggal 17 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor 51/Pdt.G-LH/2018/PN Kik, tertanggal 8 Mei 2019, tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. menguatkan putusan *verstek* tersebut;
4. Menghukum kepada Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp3.496.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 10/PDT.G-LH/2020/PT PLK, tanggal 1 April 2020;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1890 K/Pdt/2021, tanggal 18 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KALIMANTAN LESTARI MANDIRI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1890 K/PDT/2021, tanggal 18 Agustus 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 51/Pdt.Plw-LH/2018/PN Kik., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan tersebut

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1248 PK/Pdt/2022



disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Mei 2022, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa:

- Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Survey Pemetaan Tanah Mineral dan Gambut di Areal Bekas Terbakar PT Kalimantan Lestari Mandiri, tanggal 3 Mei 2022, (bukti PK-1),

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Kalimantan Lestari Mandiri;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1890 K/PDT/2021, tanggal 18 Agustus 2021 *juncto* Putusan Nomor 10/PDT.G-LH/2020/PT PLK, tanggal 1 April 2020 *juncto* Putusan *Verstek* Nomor 51/Pdt.PLW-LH/2018/PN Kik., tertanggal 17 Desember 2019 *juncto* Putusan *Verstek* Nomor 51/Pdt.G-LH/2018/PN Kik., tertanggal 8 Mei 2019;

Mengadili Kembali Perkara Ini Dan Memutuskan:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 51/Pdt.G-LH/2018/PN Kik., tertanggal 8 Mei 2019 tersebut adalah tepat dan beralasan;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1248 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang benar;
4. Menyatakan membatalkan Putusan *Verstek* Nomor 51/Pdt.G-LH/2018/PN Klk., tertanggal 8 Mei 2019;
5. Mengabulkan perlawanan Pelawan/Tergugat asal untuk seluruhnya;
6. Menghukum Terlawan/Penggugat asal membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 Juni 2022, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti bertanda PK-1 berupa Hasil Laporan Survey Pemetaan Tanah Mineral dan Gambut, tanggal 3 Mei 2022 dibuat setelah perkara diperiksa dan diputus sehingga bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan bukti surat (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT KALIMANTAN LESTARI MANDIRI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1248 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT KALIMANTAN LESTARI MANDIRI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1248 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp</u> | <u>2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1248 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)